



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN OLAHRAGA
TRADISIONAL ASLI KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap olahraga tradisional asli Kuantan Singingi pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi ke 6 Kabupaten Kuantan Singingi yaitu melestarikan nilai-nilai budaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3902) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3902);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL ASLI KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha

sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

9. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
10. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal yang terdiri satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
11. Tenaga Pendidik adalah tenaga pendidik mata pelajaran olahraga pada satuan pendidikan yang memiliki kompetensi dibidang olahraga.
12. Ikatan Guru Olahraga yang selanjutnyadisingkatdengan (IGOR)adalahIkatan Guru OlahragaKabupaten Kuantan Singingi.
13. Organisasi olahraga tradisional adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional asli Kuantan Singingi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untukmengembangkandanmelestarikan olahraga tradisional asli Kuantan Singingi pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

- (3) Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan dan Pengembangan olahraga tradisional;
 - c. pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga tradisional
 - d. tenaga keolahragaan tradisional;
 - e. peran masyarakat;
 - f. koordinasi;
 - g. kerja Sama; dan
 - h. pendanaan.

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga serta melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah dibidang olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui :

- a. pembinaan dan polahraga tradisional asli Kuantan Singingi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama;
- b. penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional pada kegiatan-kegiatan hari besar daerah; dan
- c. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan pembinaan, pengembangan dan Pelestarian olahraga tradisional asli Kuantan Singingi;
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan;
 - b. koordinasi pembinaan dan pengembangan; dan
 - c. pelaksanaan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB III

JENIS OLAHRAGA TRADISIONAL

Pasal 7

Jenis olahraga tradisional asli Kuantan Singingi meliputi :

- a. Pacu Onau.,
- b. Sepak Rago Tinggi Kopah.,
- c. Silek Pangean.,
- d. Pacu Perahu., dan
- e. Taji.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta pengembangan minat dan bakat olahraga tradisional.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Intrakurikuler dan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada seluruh peserta didik tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi dari Organisasi Olahraga Tradisional; dan
- (6) Dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk kegiatan Pembinaan, Pengembangan serta pelestarian olahraga tradisional asli Kuantan Singingi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Oktober 2019

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**


ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'A' and a horizontal line extending to the right.

SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007